



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.G/2017/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, lahir di Balandai tahun 1970, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Pengugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Balandai tahun 1978, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan usaha warung makan, bertempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah mempelajari berkas perkaranya;
- Setelah mendengar keterangan pengugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 109/Pdt.G/2017/PA Plp. tanggal 06 Februari 2017, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2003 M., bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1424 H. Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Amassangan, Kecamatan Malange Barat, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 58/2/VII/2003, tertanggal 13 Juli 2012, yang dikeluarkan

Hal 1 dari 6 Hal. Put. No. 109/Pdt/G/2017/PA.Plp.



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;

2. Bahwa setelah aqad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan di RSS Balandai, selama 3 bulan lalu pindah ke Poso, Sulawesi Tengah selama 4 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh;
 - Tergugat tidak menutupi kebutuhan dalam rumah tangga;
 - Tergugat pemarah, bila marah merusak barang-barang yang ada disekitarnya
 - Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ummat Islam;
 - Tergugat kadang mengancam Penggugat;
 - Tergugat kadang memukul Penggugat;
5. Bahwa pada awal bulan Januari 2017 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas, lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah kembali ke rumah orang tua karena tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 bulan lamanya, sehingga Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri pernikahan ini dengan jalan perceraian;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan

Hal 2 dari 6 Hal. Put. No. 109/Pdt/G/2017/PA.Plp.



ceraai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo dan Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
4. Membebankan biaya perkara smenuruut hukum;

Subsider:

- Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat secara sepihak, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang tanggal 28 Februari 2017 sebelum memasuki pemeriksaan perkara, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya Nomor 109/Pdt.G/2017/PA Plp., dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun kembali;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tanggal 28 Februari 2017 Penggugat di muka persidangan telah menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa Pengugat telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara Penggugat ini tidak bertentangan dengan Pasal 271 Rv, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasa 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 4 dari 6 Hal. Put. No. 109/Pdt/G/2017/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 109/Pdt.G/2017/PA. Plp. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1438 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo Drs. Abd. Rahman, ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI. dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh hakim-hakim anggota, didampingi oleh Dra. Juita, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Rahman

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Juita

Hal 5 dari 6 Hal. Put. No. 109/Pdt/G/2017/PA.Plp.



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 120.000,-
- Redaksi	: Rp. 6.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 211.000,-

(Terbilang dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal 6 dari 6 Hal. Put. No. 109/Pdt/G/2017/PA.Plp.